



WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR: 24 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- b. bahwa sebagai upaya mendorong Peningkatan Kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. Peraturan Walikota Baubau Nomor 127 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
2. Walikota adalah Walikota Baubau;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretatis Daerah Kota Baubau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada penanggungjawab, aparat pelaksana dan aparat penunjang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Baubau yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Baubau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Baubau.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 2

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mencapai kinerja tertentu;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - k. Retribusi Jasa Umum;
  - l. Retribusi Jasa Usaha;
  - m. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:

- a. Walikota Baubau dan Wakil Walikota Baubau sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretatis Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- d. Aparat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PP-P2);
- e. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja SKPD;
  - b. Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai SKPD;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan setiap triwulan apabila pada:
  - a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap triwulan yang dibayarkan pada awal triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (4) Apabila target kinerja suatu Triwulan tidak tercapai, insentif untuk Triwulan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk Triwulan sebelumnya;
- (5) Apabila target kinerja pada Tahun Anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk Triwulan sebelumnya;
- (6) Apabila target penerimaan pajak pada akhir Tahun Anggaran terlampaui maka pembayaran insentif dilakukan pada Triwulan I Tahun Anggaran berikutnya.

### Pasal 4

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. 6% (enam perseratus) dari dana insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Walikota Baubau;
  - b. 5% (lima perseratus) dari dana insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Wakil Walikota Baubau;

- c. 4,5% (empat koma lima perseratus) dari dana insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia diberikan kepada Sekretaris Daerah Kota Baubau;
  - d. 84,5% (delapan puluh lima koma lima perseratus) dari dana insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tersedia diberikan kepada Pejabat dan Aparat instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi serta pihak lain yang membantu pemungutan Pajak dan Retribusi;
  - e. Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebanyak 5% (lima perseratus) dari insentif yang tersedia diberikan kepada Camat, Lurah dan Kolektor Pajak;
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah;
- (4) Rincian pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Baubau Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Wilayah Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 24 Agustus 2015  
WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 24 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMMAD DJUDUL